



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

[www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir akta kematian (F-2.28/F-2.29);
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Dokter, Kepala Pekon, Kepala Maskapi, Ketetapan Pengadilan, Keterangan Kepolisian;
3. Fotocopy Akta Kelahiran almarhum;
4. Bagi WNA fotocopy Passport yang telah disahkan kedutaan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean;
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean;
3. Menyerahkan berkas permohonan Akta Kematian;
4. Menunggu 1 hari;
5. Menerima Kutipan Akta Kematian.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta kematian

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

[www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

image not found or type unknown



Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- Email : [disdukcapil@pringsewukab.go.id](mailto:disdukcapil@pringsewukab.go.id)
- Web : [www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)
- WA : 082185190707